

PRINSIP-PRINSIP PERATURAN HUKUM TERHADAP DEBITUR KREDIT ONLINE DARI ANCAMAN FISIK DAN NON FISIK OLEH DEBT COLLECTOR TERKAIT PELUNASAN UTANG

ABSTRAK

Perkembangan teknologi memang di satu sisi memudahkan berbagai aktifitas manusia dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Banyak yang memanfaatkan hal tersebut untuk memenuhi berbagai kebutuhan. Seseorang yang ingin mengajukan pinjaman cukup mengunduh aplikasi dan mengakses penyedia layanan pinjaman, maka dalam beberapa hari pinjaman langsung cair ke rekening nasabah. Oleh karena itu ingin mengetahui dan menganalisis apakah prinsip-prinsip yang harus ada terkait peraturan hukum terhadap debitur kredit online dari ancaman fisik dan non fisik oleh debt collector terkait pelunasan utang

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis metode penelitian normatif. Tujuan dilakukannya metode penelitian normatif untuk menentukan suatu substansi atau aturan hukum, baik peraturan perundang-undangan, jurisprudence, atau pendapat-pendapat para ahli hukum agar terjawabnya isu hukum tersebut.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap debitur kredit online bisa menggunakan konsep perlindungan hukum preventif dan represif. Dalam hal ini mengenai kerahasiaan data mengacu pada peraturan otoritas jasa keuangan No. 77/PJOK.01/2016 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis Teknologi Informasi yang dijelaskan pada pasal 26 bahwa penyelenggara wajib Menjaga kerahasiaan, keutuhan dan ketersediaan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang dikelolanya sejak data diperoleh hingga data tersebut dimusnahkan. pasal 30 OJK dalam POJK No.13 tahun2018.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Debitur Kredit Online

PRINCIPLES OF LEGAL REGULATION AGAINST ONLINE CREDIT DEBTORS FROM PHYSICAL AND NON-PHYSICAL THREATS BY RELATED DEBT COLLECTORS DEBT RESPONSIBILITY

ABSTRACT

On the one hand, technological developments facilitate various human activities in living their daily lives. Many take advantage of this to meet various needs. Someone who wants to apply for a loan simply downloads the application and accesses a loan service provider, then within a few days the loan is immediately disbursed into the customer's account. Therefore, I want to know and analyze whether the principles that must exist are related to legal Regulations against online credit debtors from physical and non-physical threats by debt Collectors regarding debt repayment.

The type of research used in this research is the type of normative research method. The purpose of the normative research method is to determine a substance or rule of law, both legislation, jurisprudence, or the opinions of legal experts in order to answer these legal issues.

The results of this study indicate that legal protection for online credit debtors can use the concept of preventive and repressive legal protection. In this case the data confidentiality refers to the regulation of the financial services authority no.

77.PJOK.01/2016 concerning Information Technology-based lending and borrowing services, which is explained in article 26 that the operator is obliged to maintain the confidentiality, integrity and availability of personal data, transaction data, and financial data that it manages from the time the data is obtained until the data is destroyed. Article 30 of OJK in POJK No. 13 of 2018.

Keywords: Legal Protection, Online Credit Debtors

DAFTAR TABEL

1. Tabel Keaslian	6
-------------------------	---

DAFTAR ISI

Halaman Persetujuan.....	ii
Halaman Pengesahan	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK.....	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	5
1.3. Keaslian.....	5
1.4. Metode Penelitian	9
1.5. Jenis Penelitian	9
1.6. Pendekatan Penelitian.....	10
1.7. Bahan Hukum	10
1.7.1.Bahan Hukum Primer	10
1.7.2.Bahan Hukum Sekunder	13
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DEBITUR KREDIT ONLINE	14
2.1. Perlindungan Hukum terhadap Debitur Kredit Online	14
2.1.1.Debitur.....	17
2.1.2. Kredit.....	17
2.1.3.Jenis-Jenis Kartu Kredit	20
2.2. Financial Technology (Fintech).....	22
2.2.1. Pengertian fintech	22
2.2.2. Jenis-Jenis Fintech.....	23
2.3. Debt Collector.....	24
2.3.1. Pengertian Debt Collector	24
2.3.2. Kedudukan Eksekusi Debt Collector	24

2.3.3. Tindakan Debt Collector Melanggar Ketentuan Peraturan Perundang Undangan.	26
2.3.4. Tata Cara Penagihan oleh Jasa Penagih Utang	31
BAB III PERLINDUNGAN SERTA PROSES PENYELESAIAN HUKUM TERHADAP DEBITUR KREDIT ONLINE YANG MENDAPAT ANCAMAN FISIK DAN NON FISIK OLEH DEBT COLLECTOR TERKAIT PELUNASAN UTANG.....	
3.1. Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Kredit Online Yang Mendapat Ancaman Fisik Dan Non Fisik Oleh <i>Debt Collector</i> Terkait Pelunasan Utanng	35
3.2. Proses Penyelesaian Hukum Yang Dapat Ditempuh Debitur Kredit Online Yang Menjadi Korban Ancaman Fisik Dan Non Fisik Oleh <i>Debt Collector</i> Terkait Pelunasan Utang	43
BAB IV PENUTUP.....	
4.1. Kesimpulan	59
4.2. Saran.....	60
DAFTAR PUSTAKA	62